



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa penataan organisasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2060/M.PAN-RB/7/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan Nomor B/2016/M.PANRB/06/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang. Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 839);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 839) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan ma'had al-jamiah.
  - (2) Lembaga terdiri dari:
    - a. Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
    - b. Lembaga Penjamin Mutu; dan
    - c. Ma'had al-Jamiah.
2. Diantara ketentuan Pasal 48 dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Ketiga A, yang terdiri dari 4 (empat) pasal yakni Pasal 48A sampai dengan Pasal 48D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetigaA  
Ma'had al-Jamiah

## Pasal 48A

Ma'had al-Jamiah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang layanan pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, tahfidz al-Qur'an, dan bahasa asing, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## Pasal 48B

- (1) Ma'had al-Jamiah mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan layanan pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, tahfidz al-Qur'an, dan bahasa asing.
- (2) Pembinaan Ma'had al-Jamiah dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

## Pasal 48C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B, Ma'had al-Jamiah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar, norma, dan program penyelenggaraan layanan pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, tahfidz al-Qur'an, dan bahasa asing;
- b. peningkatan pengembangan layanan pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, tahfidz al-Qur'an, dan bahasa asing;
- c. mempersiapkan dan membentuk *muharrrik* masjid;
- d. penyelenggaraan program kerja sama; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Ma'had al-Jamiah.

Pasal 48D ...

## Pasal 48D

- (1) Ma'had al-Jamiah terdiri atas:
    - a. Direktur;
    - b. Sekretaris;
    - c. Pengasuh; dan
    - d. Koordinator Bidang.
  - (2) Ma'had al-Jami'ah dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
  - (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur dibantu oleh Sekretaris.
  - (4) Sekretaris mempunyai tugas mengadministrasikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Ma'had al-Jamiah.
  - (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Pengasuh dan Koordinator Bidang.
  - (6) Pengasuh mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan keseharian Ma'had al-Jamiah.
  - (7) Koordinator Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan keseharian sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
  - (8) Sekretaris, Pengasuh, dan Koordinator Bidang Ma'had al-Jamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 74

- (1) Pusat Komputer terdiri atas:
    - a. Kepala; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  - (3) Kepala Pusat Komputer dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
4. Diantara ketentuan Pasal 74 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian KetigaA, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yakni Pasal 74A dan Pasal 74B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetigaA  
Pusat Laboratorium

## Pasal 74A

- (1) Pusat Laboratorium adalah unit pelaksana teknis pada layanan laboratorium untuk pengembangan bidang keilmuan teoritis dan praktis yang berada di bawah Rektor.
- (2) Pusat Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan dalam bidang keilmuan teoritis dan praktis dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kelembagaan Institut.
- (3) Pembinaan Pusat Laboratorium dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 74B ...

Pasal 74B

- (1) Pusat Laboratorium terdiri atas:
  - a. Kepala Pusat; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pusat Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Pusat Laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

5. Ketentuan Pasal 76A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Pusat Studi Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dalam pengembangan kajian ilmu-ilmu al-Qur'an sebagai basis dari sains, teknologi, dan kewirausahaan yang dikembangkan di lembaga dan pengembangan ibadah syariat yang dipahami dan diamalkan oleh masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Pusat Studi Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kajian ilmu-ilmu al-Qur'an sebagai basis dari sains, teknologi, dan kewirausahaan.
- (3) Pembinaan sehari-hari Pusat Studi Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2015  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

  
Achmad Gunaryo  
NIP. 196208101991031003